# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN METROLOGI LEGAL



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

**WULANDARI** 

C.100.040.104

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah Disetujui untuk Dipertahankan di Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. NATANGSA SURBAKTI, SH.M.Hum

KUSWARDANI, SH.M.Hum

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

I	Hari	:		
	Tanggal	:		
Dewan Per	ıguji			
Ketua	: Natan	gsa Surbakti, SH.M.Hum	(	)
Sekretaris	: Kuswa	ardani, SH.M.Hum	(	)
Anggota	: Sudar	yono, SH.M.Hum	(	)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(M. IKSAN, SH.M.Hum)

#### **MOTTO**

#### **Kahlil Gibran**

"Ketika engkau gembira lihatlah ke dalam hatimu dan engkau akan melihat bahwa engkau tengah meratapi sesuatu yang pernah menjadi kebahagiaanmu."

#### **Kahlil Gibran**

"Akal dan belajar itu seperti jiwa raga, Tanpa raga, jiwa adalah udara hampa.

Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tanpa makna."

#### H.R. MUSLIM

"Apabila kamu tertimpa Musibah, jangan katakan, "anda saja aku melakukan ini dan itu". Karena kata "seandainya" merupakan pintu perbuatan syaitan.

## **PERSEMBAHAN**

# Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Bunda yang memberi kasih sayang tiada henti.
- Keluarga kecilku dan kakak-kakak serta adikku tersayang yang telah memberi motivasi dan dukungan.
- Almamaterku

#### **ABSTRAKSI**

Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran, sementara legal adalah suatu keabsahan yang mempunyai kekuatan hukum jadi mertologi legal adalah suatu ilmu yang mempelajari pengukuran yang distandarkan oleh standar nasional ukur. Hal-hal yang berkaitan dengan metrologi diatur dengan Undang-undang no. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang ini mengatur hal-hal mengenai perbuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapanya.

Metrologi juga dapat diartikan suatu ilmu yang mengelola satuan-satuan ukuran,metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran, sedangkan metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

Tujuan utama metrologi legal adalah menjamin terlaksananya pengukuran yang benar bagi warga negara bilamana pengukuran itu dilakukan dalam transaksi resmi dan niaga dan yang kedua berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamtan kerja. Di luar lingkup metrologi legal, ada juga peraturan-peraturan lain yang mengharuskan dilakukanya pengukuran untuk menguji kesesuaian dengan peraturanya, misalnya penerbangan, lingkungan dan pengendalian pencemaraan.

Berdasarkan hal itu maka terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan yakni bagaimana alasan yang mendukung tindak pidna metrologi legal, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktek penyimpangan metrologi legal dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktek pemyimpangan metrologi legal.

Sementara pengertian penegak hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentianganyang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tentu saja penulis amat menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini telah melalui berbagai macam bimbingan, diskusi, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan penghargaan kepada mereka yang telah memberi kontribusi atas terselesaikannya karya ini.

- M. Iksan SH.M.Hum, selaku Dekan Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2. Dr. Natangsa Surbakti, SH.M.Hum, selaku pembimbing pertama skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk dan nasehat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Kuswardhani, SH.M.Hum, selaku pembimbing kedua skripsi ini yang telah memberi nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Teruntuk Ayah, bunda, kakak-kakak dan adikku yang selalu memotivasi aku.
   Sehingga aku bisa seperti sekarang ini.
- Teruntuk Tri Agus Santosa dan Satrio Putra Santosa sebagai sumber inspirasi hidupku.

6. Teruntuk sahabat-sahabatku Resti, Wulan Kecil, Wulan Nduut, Aririn, deny,

Tutik, Yayuk makasih ya tanpa kalian semua hidupku akan terasa hampa dan

aku akan merindukan saat-saat bersama kalian semua.

7. Untuk anak-anak Hukum angkatan 2004 yang tak bisa kusebutkan satu

persatu, aku akan merindukan kalian semua.

8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini dan tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan yang sempurna atas segala budi baik

kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan. Penulis menyadari masih

banyak kekurangan, meskipun telah berusaha secara maksimal untuk hasil yang

terbaik. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat

diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan

pikiran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Surakarta, November 2011

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALAM	AN.	JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN				
HALAMAN PENGESAHAN				
HALAMAN MOTTO				
HALAM	AN ]	PERSEMBAHAN	v	
ABSTRA	λK		vi	
KATA P	ENC	GANTAR	viii	
DAFTAF	R ISI		X	
BAB I	PE	NDAHULUAN	1	
	A.	Latar Belakang	1	
	B.	Pembatasan Masalah	10	
	C.	Perumusan Masalah	10	
	D.	Tujuan Penelitian	11	
	E.	Manfaat Penelitian	11	
	F.	Kerangka Penelitian	13	
	G.	Metode Penelitian	16	
	Н.	Sistematika Skripsi	20	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA				
	A.	Pengertian Metrologi Legal	22	

	B.	Tujuan Utama Metrologi Legal dan Peraturan Takar				
		Timbang	28			
	C.	Tindak Pidana Metrologi Legal	30			
	D.	Pengertian Penegak Hukum				
	E.	Faktor-faktor Penegakan Hukum				
	F.	Tinjauam Tindak Pidana Metrologi Legal di Boyolali	48			
BAB III	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN					
	A.	Penyimpangan Tindak Pidana Metrologi Legal di Kalangan				
		Pedagang	53			
	B.	Motivasi Pedagang Melakukan Tindak Pidana Metrologi				
		Legal	64			
	C.	Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani				
		Praktek Penyimpangan Metrologi Legal Baik Secara				
		Preventif maupun Represif	66			
	D.	Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Metrologi				
		Legal	77			
	E.	Hambatan dalam Menegakkan Hukum Terhadap				
		Penyimpangan Metrologi Legal	85			
BAB IV	PE	ENUTUP				
	A.	Kesimpulan	93			
	B.	Saran	94			
DAFTAF	R PU	STAKA				